

## IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Mikha Christin Yunitasari, Tjahya Supriatna & Dety Mulyati

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: mikhachristin24@gmail.com

### ABSTRACT

*Pasar Minggu is one of the oldest markets in DKI Jakarta which is one of the causes of overcrowding, resulting in limited selling space. The lack of selling land has pushed some people to turn into street vendors (PKL) since the expansion of the Jakarta City area. As a result, Pasar Minggu has become an unorganized area, in this case it is contrary to DKI Jakarta Regulation Number 10 of 2015 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This research is a qualitative research that aims to find out how the implementation, supporting and inhibiting factors and the right strategy in the arrangement and control of street vendors carried out by the Civil Service Police Unit at Sunday Market, South Jakarta. This study explains that there are 4 (four) indicators of policy implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The process of collecting data using observation techniques, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of DKI Governor Regulation Number 10 of 2015 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors by the Civil Service Police Unit at Pasar Minggu, South Jakarta has not run optimally due to several factors, such as the lack of awareness of street vendors about order, not yet optimal enforcement of regulations, and lack of socialization of regulations. The strategies that can be used to improve the implementation of these regulations are improving the quality of Satpol PP human resources through education and training, conducting outreach related to structuring street vendors and optimizing Satpol PP tasks so they can work optimally.*

**Keyword: Implementation, Pasar Minggu, Street Trades**

### PENDAHULUAN

Adanya pemekaran wilayah Kota Jakarta membawa perubahan pada Rencana Ulang Tata Ruang (RUTR) tahun 1965 sampai dengan tahun 1985 dan kawasan Pasar Minggu yang awalnya sebagai kawasan hijau ditambah menjadi kawasan pemukiman. Kemudian lahan-lahan pemukiman mulai berubah menjadi perkantoran, pertokoan, dan pusat perekonomian yang menyebabkan terjadinya penggusuran terhadap pemukiman warga.

Rupahnya pembangunan lokasi pemukiman baru tersebut di wilayah Pasar Minggu membawa pengaruh yang cukup signifikan dan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Pasar Minggu meningkatnya angka kepadatan penduduk yang berpengaruh pada peningkatan keperluan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga daya beli masyarakat yang juga turut mengalami peningkatan sehingga peluang tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berdagang.

Adanya jumlah pedagang yang terus bertambah mempengaruhi lahan atau lokasi berjualan semakin terbatas sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan berdampak pada kemunculan pedagang-Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disamping-samping trotoar jalan raya.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh Peneliti di kawasan Pasar Minggu ditemukan fakta bahwa PKL disana belum tertata dengan baik dan sangat mengganggu aktivitas lalu lintas terutama untuk pejalan kaki karena adanya PKL bukan lagi berdagang di samping-samping trotoar jalan raya namun sudah memasuki area trotoar yang seharusnya menjadi akses pejalan kaki dan jalan raya untuk lalu lintas kendaraan. Peneliti juga mengamati pejalan kaki yang datang di Pasar Minggu terpaksa harus menggunakan jalan raya untuk berjalan karena akses trotoar sudah tertutup dengan barang dagangan PKL, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemacetan, resiko kecelakaan, pemandangan yang tidak menyenangkan serta munculnya bau yang tidak sedap.

Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah berusaha untuk menerbitkan dan menata PKL melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pergub No. 10 Tahun 2015). Namun antara harapan (*Das Sollen*) dengan fakta dilapangan (*Das Sein*) berbanding terbalik karena PKL di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sampai dengan saat ini masih berjualan diatas trotoar dan jalan raya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti berkesimpulan pemerintah belum maksimal melaksanakan tugas penataan terhadap PKL di Pasar Minggu. Hal ini tentunya sudah menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk membenahi masalah tersebut termasuk peranan aktif dari Satpol PP.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan, atau mekanisme dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sebab dalam implementasi terdapat tindakan atau pelaksanaan mengenai suatu hal atau objek. Implementasi banyak pengertian. Solichin Abdul Wahab (2004:63) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses, atau pelaksanaan yang digunakan dalam kelompok untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan.

Sahya (2014:232) mendefinisikan “implementasi merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan”. Menurut Willian N Dunn (2013:132) “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan.”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Ripley (dalam Samudra Wibawa,2004:46) ada dua perspektif yang dapat digunakan dalam mengkaji implementasi, yaitu: a) Perspektif *compliance* berasumsi bahwa implementasi akan berhasil jika para pelaksana mematuhi petunjuk yang diberikan oleh birokrasi yang menetapkan kebijakan tersebut. Pada bentuk idealnya banyak sekali melakukan analisis terhadap perilaku organisasi pelaksana dari kebijakan; b) Perspektif *what's happening* melihat suatu kebijakan atau program dari segala hal, asumsinya adalah bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terlibat dalam implementasi, dan faktor tersebut lebih penting untuk dikaji dari pada selalu mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang mesti dilakukan.

Menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) *Komunikasi*, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi; b) *Sumberdaya*, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial; c) *Disposisi*, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif; d) *Struktur Birokrasi*, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Hamdi (2015:105) Implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakn, yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yang secara rinci dan berjenjang menjadi program-program (dann juga mungkin lebih rinci lagi menjadi sub-sub program) dan kegiatan-kegiatan.

Implementasi Kebijakan menurut Grindle dalam (Wibawa, 1994: 22) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Dari pengertian-pengertian menurut ahli diatas, maka Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kajian tentang Implementasi peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Minggu Jakarta Selatan Peneliti menggunakan teori implementasi oleh Edward III karena menurut Peneliti teori ini menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang digambarkan dalam 4 (empat) variabel yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi terkait dengan judul Peneliti yaitu sebagai berikut: a) *Komunikasi*, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan akan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (*target grup*), untuk mengurangi bias implementasi; b) *Sumberdaya*, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas danl konsisten, namun jika para pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya, maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebutl dapat berupa sumber dayal manusia, seperti keterampilan pelaksana dan sumber daya keuangan; c) *Disposisi*, yaitu kepribadian dan karakteristik pelaku, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika performer memiliki orientasi yang baik, maka performer dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga akan kurang efektif; d) *Struktur Birokrasi*, Struktur organisasi yang membidangi implementasi kebijakan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks yang membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama terhadap dimensi dan konsep yang ada dalam penelitian ini, maka dideskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: Penelitian ini berbentuk survey atas data primer dan data sekunder. Data Primer diambil secara langsung melalui instrument kuisioner dari pedagang kaki lima. Data sekunder merupakan data yang diambil dari beberapa instansi terkait dan beberapa sumber kepustakaan lain yang mendukung data primer yang didapatkan.

Kerangka konseptual penelitian menurut Setiadi (2013) yaitu kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Konsep penelitian memberikan gambaran kompleks tentang konteks yang berkaitan dengan fokus penelitian dan memuat aspek-aspek yang akan diteliti dari suatu objek tertentu dengan tujuan menjawab masalah dari penelitian. Peneliti menetapkan lingkup penelitian pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan teori Edward III (Subarsono 2011:90-92) yang mengkaji 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan judul yang di pilih oleh Peneliti yaitu “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Minggu Jakarta Selatan” maka untuk menunjang hasil penelitian ini, Peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan teori Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) dengan pendekatan 4 (empat) variable sebagai berikut:

### **Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap Bapak Didik Hari Cahyono selaku Kasatpol PP Kecamatan Pasar Minggu tanggal 19 Juli 2023, disampaikan:

Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu melakukan sosialisasi secara rutin di Pasar Minggu dengan cara turun langsung ke lapangan menemui masyarakat sekitar termasuk Pedagang-pedagang di Pasar Minggu. Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu menyampaikan perihal larangan bagi pedagang Kaki Lima untuk berjualan disepanjang jalur pejalan kaki dan trotoal, hal ini ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda larang dan dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya kami dari Satpol PP Pasar Minggu juga aktif dalam memberikan sosialisasi berupa pembinaan kepada pedagang-pedagang kaki lima yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha dengan cara menggunakan berjualan dengan sistem e-commerce.

Senada dengan wawancara dengan Bapak Kasatpol PP Kecamatan Pasar minggu Bapak Didik Hari Cahyono, Berikut wawancara dengan Bapak Jasmani selaku bagian Pengelola di Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu, beliau menjelaskan bahwa :

Kami dari anggota Satpol PP sudah sering dan berulang kali melakukan sosialisasi akan peraturan bagi pedagang kaki lima, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak mungkin kami setiap hari standby dalam mengawasi kegiatan para pedagang tersebut. Salah satu langkah yang

kami ambil adalah dengan mendirikan larangan untuk berjualan di tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Satpol PP terbukti sudah melakukan fungsi pelaksanaannya yakni menegakkan peraturan dan perda terhadap pedagang kaki lima pada Pasar Minggu. Peneliti juga melakukan wawancara dengan sekretaris Camat Kecamatan Pasar Minggu terkait koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut wawancara dilakukan di Ruang Kantor Camat Kecamatan Pasar Minggu pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 pukul 14.30 WIB. Hasil wawancara tersebut yakni :

Dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Minggu, sebelumnya dari Satpol PP melakukan koordinasi dengan kita terkait setiap kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi mereka Satpol PP dengan kami selaku pemegang dan pemimpin wilayah. Kami dari pihak Kecamatan juga kerap kali ikut serta dalam upaya Satpol PP mensosialisasikan peraturan serta penegakkan peraturan itu sendiri. Kerap kami ikut serta dalam apel pagi yang dilakukan anggota Satpol PP di Pasar minggu sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja mereka.

Untuk mendapatkan data dan informasi mendalam terhadap pernyataan dari pihak Pol PP, Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Minggu. Peneliti mewawancarai Bapak Usnan yang sehari-hari berjualan buah di Pasar Minggu pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 09.00 WIB. Berikut hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Usnan:

Satpol PP sering datang kesini, biasanya melakukan himbauan-himbauan kepada kami pedagang yang sedang berjualan disini. Sejauh yang saya lihat, anggota satpol pp dalam memperlakukan kami para pedagang masih terbilang wajar, terlihat dari cara mereka menyampaikan himbauan-himbauan mereka dengan kata-kata sopan dan pada saat mendatangi kami terlebih dahulu mengucapkan salam dan menanyakan kabar dan keadaan kami. Jauh dari yang sering kita lihat di tv-tv dimana petugas pol pp datang dengan membawa pentungan mengancam para pedagang. Kalau disini anggota-anggotanya pada ramah-ramah tapi tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya mensosialisasikan peraturan-peraturan, Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu telah melaksanakan perannya dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti di Lapangan.

### **Sumberdaya**

Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (*renewable resources*) dan sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*).

Sebagaimana pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan salah satu variabelnya adalah sumberdaya. Isi dari pendapat Edward mengemukakan bahwa Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia.

Hasil wawancara terkait sumberdaya dalam menjalankan tugas dari Pol PP oleh beberapa informan yang dikumpulkan Peneliti. Berikut hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kecamatan Pasar

Minggu Bapak Didik Hari Cahyono pada hari rabu tanggal 19 juli 2023 pukul 14.30 WIB. beliau menjelaskan bahwa :

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan dari pol pp, setiap hari kami menurunkan personil dengan pembagian regu-regu kerja. Jadi sekali turun lapangan tidak semua personil kami turunkan. dalam 1 hari kerja terdapat 1 regu yang terdiri dari 10 personil, yang diantaranya ada 1 orang koordinator dan 9 anggota kelompok. Terdapat 3 regu kelompok yang sering kami bagi shift. Ini cukup membantu kami dalam mengatasi kekurangan personil walaupun tidak mengcover seluruhnya. Pembagian tugas regu yang turun ke lapangan dimulai dari subuh yaitu dari pukul 05.00-12.00. Kemudian dilanjutkan pada shift sore yaitu pukul 16.00-19.00. Dan itu berlaku setiap harinya kami lakukan.

Wawancara berikutnya peneliti lakukan kepada anggota Satpol PP yakni Ibu Rani pada hari rabu tanggal 26 juli 2023 pukul 10.00 WIB. Beliau memberikan pernyataan serupa :

Kalau disini kami turun ke Lapangan berregu-regu yang terdiri dari 10 orang personil dibawa pimpinan kordinator namanya. Kami turun kelapangan tentunya tidak hanya sekedar turun saja namun dibekali dengan pengetahuan dan ilmu dalam menghadapi para pedagang kaki lima yang melanggar. salah satunya bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka tanpa adanya kekerasan, memberikan himbauan dengan cara yang humanis agar mereka merasa nyaman dan tidak tertekan. nah itu semua tidak kami peroleh begiru saja namun dengan pelatihan-pelatihan yang kami lakukan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jasmani selaku pengelolah pada hari jumat 21 juli 2021 pukul 11.00 WIB. Beliau memberikan informasi yang hampir sama dengan kedua informan diatas, yakni :

Anggota kami bahkan kami lini atas sebelum turun kelapangan tentunya kami membekali diri terlebih dahulu. Dari satpol PP sendiri dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya kami, melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap personil kami. Khusus di tahun 2023 ini saja terdapat 3 (tiga) pelatihan yang sudah dan akan kami lakukan. Diantaranya pelatihan yang diberikan dari Kemendagri. Pada bulan Januari saja melakukan pelatihan dengan materi tingkat dasar PolPP. Pada bulan Juli ada pelatihan peningkatan ke jenjang ahli. Dan setiap hari rabu, ada namanya sekolah rabu. Itu dilakukan via zoom oleh BSDM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumberdaya yang ada di Satpol PP sendiri sudah dibekali dan membekali diri dalam rangka meningkatkan kualitas diri mereka dalam menghadapi para pedagang kaki lima yang ada di lapangan. Terlihat dari informasi yang peneliti dapat dari wawancara tersebut yang menerangkan bahwa terdapat beberapa pelatihan dan pembekalan yang mereka ikuti untuk menunjang kinerja dan kualitas diri mereka. Disamping itu, selain informasi dari wawancara dengan informan-informan tersebut, secara langsung peneliti melakukan observasi dan dokumentasi-dokumentasi terkait. Serta peneliti juga melihat beberapa alat penunjang kerja pol pp yang dulunya sering digunakan anggota pol pp di lapangan seperti pentungan, dll yang memberi kesan keras pada satpol pp tidak lagi digunakan. Sebagai bentuk humanis mereka dalam mendekati diri kepada masyarakat.

### **Disposisi**

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sebagaimana dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Edward III diatas, yaitu dalam menjalankan suatu kebijakan sangat erat pengaruhnya karakter dan watak pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas tersebut, yakni komitmen yang kuat untuk menjalankannya, serta kejujuran dan sifat demokratis sangat berpengaruh didalamnya.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 dengan bapak Didik Hari Cahyono selaku Kasatpol PP Kecamatan Pasar Minggu, Beliau menerangkan bahwa :

Salah satu yang kami tanamkan pada anggota kami yaitu tanggung jawab, sopan dalam berhadapan dengan masyarakat. Hampir setiap dalam apel kami menyampaikan hal serupa. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk perhatian pimpinan dalam menanamkan image humanis dalam diri anggota kami saat turun kelapangan. Kami ingin menghilangkan image lama dari Polpp yang anarkis dan tidak disukai masyarakat. Sejauh saya ikut turun kelapangan, saya melihat anggota saya sudah berlaku humanis kepada pedagang kaki lima, Bahkan sampai-sampai ada beberapa anggota kami yang dalam penertiban yang mengharuskan untuk mengangkut barang dagangan, mereka tidak tegah. Dan ini juga yang salah satu menjadi kendala kami karena berakibat tidak kelihatan bersungguh-sungguh.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti melakukan wawancara terkait dengan Bapak Jasmani pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 11.00 WIB selaku pengelolah di satpol pp. Beliau menerangkan bahwa :

Kami dari jajaran Satpol PP Kecamatan Pasar minggu dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di masyarakat mengedepankan yang namanya etos kerja tinggi. Kami menanamkan dalam diri kami bahwa dalam menjalankan tugas harus bersungguh-sungguh dan sabar dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan. Terbukti dengan keterlibatan kami dan anggota selain upaya menertibkan pedagang kaki lima, kami berkomiten dalam membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima dengan memberikan inovasi seperti penjualan melalui e-commers diantaranya shopee gofood. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menambahkan pendapatan pedagang kaki lima.

Mendukung hasil wawancara dengan bapak pengelolah satpol pp, Anggota satpol pp yakni Bapak Saiful Anwar juga memberikan keterangan yang serupa. Wawancara dilakukan di ruang kerja satpol pp Kecamatan Pasar Minggu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 15.00 WIB. Beliau menerangkan bahwa :

Dalam upaya menjalankan kebijakan pimpinan, kami dari satpol pp selaku pelaksana kebijakan melakukan tanggung jawab dan kewajiban kami dengan penuh kesungguhan. Dimana kami rutin melakukan patrol setiap harinya di lingkungan pasar minggu dan sekitarnya dalam menjaga kondusifitas di tempat tersebut. Tanpa kenal lelah kami turun ke lapangan dengan maksud untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di tempat tersebut.

Guna mendapatkan data dan informasi yang akurat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan di pasar minggu. Pada hari Sabtu 22 Juli 2023 pukul 09.00 WIB peneliti mewawancari Ibu Suwarni 45 Tahun sebagai penjual sayur di Pasar Minggu. Beliau menerangkan bahwa :

Setiap hari Bapak/Ibu pol pp datang untuk berpatroli disini. Tidak jarang mereka mendapati kami berjualan tidak pada tempatnya. Seperti saya ini contoh sehari-hari berjualan di trotoar penawarkan sayuran. saya berjualan mulai dari subuh, dan dari subuh ini bapak/ibu pol pp sudah mulai berpatroli. Kadang mereka menegur saya untuk berpindah tempat apalagi kalau

sudah pagi hari sekitar pukul 09.00 itu kami disuruh untuk tidak berjualan karena katanya mereka mengganggu pejalan kaki dan aktifitas lainnya. Tapi mereka masih sopan dalam menegur kami. Saya pun kalau ditegur yang mengangkat barang dan kadang juga saya biarkan saja dan tetap berjualan disitu.

Selain wawancara dengan ibu Suwarni, peneliti lebih lanjut mewawancarai pedagang lainnya yakni Ibu Asmiati, 41 tahun sebagai pedagang perabot rumah tangga. Wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 09.00 wib. Beliau memberi keterangan bahwa :

Memang benar bapak-bapak satpol pp setiap harinya datang ketempat ini untuk berpatroli. Setiap kali datang mereka beramai-ramai. Kalau mereka berpatroli ada juga yang bernada keras tapi saya yakin itu karena ada yang kami langgar, tapi sebagian besar mereka sopan. Mereka juga sering membantu kami mengangkat barang dagangan saat sidak pasar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pol pp untuk menertibkan pedagang kaki lima terbilang berkomitmen, terbukti dari pernyataan beberapa informan yang sehari-harinya berada di pasar minggu berjualan, mereka memberikan informasi bahwasanya polpp setiap harinya melakukan patrol keliling disekitaran lingkungan pasar minggu, dan dalam menjalankan tugasnya satpol pp melakukannya dengan mengedepankan humanism namun dengan tegas juga. Berdasarkan keterangan dari informan pol pp yang menerangkan bahwa salah satu kunci dalam menjalankan tugasnya yaitu komitmen yang tinggi dan etos kerja sesuai arahan pimpinan. Kemudian dari keterangan bapak Didik Hari cahyono selaku Kasatpol PP Kecamatan pasar minggu bahwa beliau menanamkan nilai-nilai humanis dalm berhadapan dengan masyarakat namun tentunya tetap tegas sebagai bentuk keseriusan menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pelaksanaan fungsi penegakan perda dan perkara diikuti dengan kewenangan satpol pp untuk penertiban non-yustusial terhadap masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang diberikan, satpol pp memiliki acuan dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operation Prosedure (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satpol pp Kecamatan Pasar Minggu dilakukan secara terjadwal dan taat aturan. Ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti bersama Sekertaris Camat Kecamatan Pasar Minggu Ibu Rizki Noviana Purnama pada hari rabu tanggal 19 juli 2023 pada pukul 14.30 WIB diruang kerja beliau mengatakan bahwa :

Satpol PP selaku organisasi pemerintah daerah yang bertugas menjalankan perda dan perkara, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam menangani hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Dalam pelaksanaan penertiban tentunya kita melakukan monitoring dan rapat persiapan saat akan melakukan kegiatan di lapangan. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut terorganisir dengan baik dan sesuai SOP.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasatpol PP Kecamatan Pasar Minggu Bapak Didik Hari Cahyono pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 beliau mengatakan bahwa :

Satpol-pp saat terjun ke masyarakat dalam melaksanakan tugasnya kami selalu ingatkan terhadap Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dalam hal ini Standar Operasional Prosedur yang di pegang menjadi acuan ialah Standa Operasional Prosedur Satpol-pp yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standa Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (SOP SATPOL-PP). Permendagri tersebut kita jadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Anggota juga kita lakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap SOP tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan perbutan diluar SOP yang ada. Apabila hal tersebut terjadi tentu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai arahan pimpinan bahwa Pol PP saat ini harus menghilangkan image keras dalam berhadapan dengan masyarakat, Pol PP harus bertindak secara humanis

Dalam pelaksanaan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima, Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu sendiri menerapkan sanksi dan hukuman berdasarkan aturan yang berlaku. Hasil wawancara peneliti dengan bapak Jasmani selaku pengelola dan koordinator lapangan regu 1 pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 pukul 10.00 WIB. Beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

Permasalahan pedagang kaki lima ini bisa dibilang bukan hal yang sepele dan tidak bisa untuk disepelekan. Satpol-pp kerap melakukan penertiban di lokasi yang padat akan pedagang kaki lima yang melanggar aturan seperti di sepanjang jalan trotoar bahu jalan dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk menjajahi dagangan. Pada saat kita tertibkan mereka patuh dan taat, akan tetapi besok lusa kembali lagi seperti semula. Kemudian saat ada unsur pelanggaran di tempat itu, kami tidak sertamerta melakukan penertiban tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik. Bukan hanya koordinasi dengan instansi terkait akan tetapi juga dengan masyarakat dan pedagang kaki lima itu sendiri. Salah satu contohnya, sebelum kami lakukan penertiban kita dari satpol pp terlebih dahulu melakukan monitoring patroli. Jika kami melihat ada pelanggaran ditempat tersebut kita berikan peringatan secara lisan. Jika tidak ada maka kami tindak lanjut maka kami berikan peringatan dua hingga tiga kali. Kalau peringatan satu, dua dan tiga tidak digubris oleh para pedagang kaki lima maka akan kami lanjutkan dengan operasi penertiban tentunya dengan berpedoman pada surat perintah pimpinan.

Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Jasmani, peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yakni Bapak Umang Sanuman selaku Danru 3 pada hari senin tanggal 24 juli 2023 pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa :

Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol pp merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dan mempunyai dasar hukum. Dan saat melaksanakan tugas juga selalu kami mengedepankan SOP yang ada. Pada pelaksanaannya tidak jarang kami menemukan kendala-kendala. Banyak spekulasi dari masyarakat tentang satpol pp kasar, arogan ataupun tidak berperilaku kemanusiaan. Padahal dibelakang itu masyarakat tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa kami melakukannya itu tidak sertamerta melakukan penertiban, namun dengan proses yang bisa dibilang panjang. Terkadang ada oknum pedagang kaki lima yang saat kami lakukan penertiban juga melakukan perlawanan dengan memaki kami. Juga permasalahan yang sering kami temukan di lapangan yaitu kucing-kucingan dengan pedagang, maksudnya disini saat kami melakukan patroli mereka hilang bahkan saat ditegur mereka membereskan barang

dagangannya. Namun saat kami pergi mereka menjajaki lagi barang jualan mereka dan ini yang paling sering kami alami di lapangan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan pada satuan polisi pamong praja, dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk dan jenis hukuman yang satpol PP berikan terhadap Pedagang kaki Lima di Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu yang terdapat pelanggaran terbagi menjadi 2 (dua) penertiban yaitu penertiban non-yustisial dan penertiban yustisial. Tahapan non-yustisial sendiri terbagi beberapa tahapan dari awal sampai pada tahap akhir pemberian sanksi. Dimulai dari tahap teguran lisan dan himbauan, lalu pemberian berupa surat peringatan 1 (satu), surat peringatan 2 (dua), sampai pada surat peringatan 3 (tiga). Kemudian setelahnya dilakukan penertiban yustisial yang dilakukan apabila tidak adanya tindak lanjut terhadap penertiban non-yustisial. Penertiban yustisial sendiri dilakukan secara terstruktur dengan tetap berpedoman pada SOP yang berlaku di satuan polisi pamong praja.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara dengan pihak lain yakni para pedagang kaki lima Ibu Mingkem beliau adalah penjual bumbu-bumbu dapur pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 pukul 09.00 Wib. Beliau mengatakan bahwa :

Bapak-bapak satpol pp sering melakukan patroli dan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang kaki lima disini, terkhusus yang berdagang di bahu jalan dan kawasan yang tidak diperuntukkan untuk berjualan disitu. Dan sudah keseringan kami mendapat teguran dari mereka. Kami dari pedagang juga mengerti bahwa satpol pp itu sedang menjalankan tugas mereka akan tetapi bila kami tidak berjualan disini kami tidak punya tempat lain untuk berjualan. Memang ada disediakan tempat bagi pedagang untuk berjualan di tempat itu tapi kawasan tersebut tidak ramai pembeli, sedangkan kalau kami berjualan disini akan menambah penghasilan kami lebih karena banyak warga yang lalu lalang. Masyarakat sering membeli barang dagangan kami ya masyarakat yang lalu lalang di jalan besar ini.

Lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iman Susanto, 51 tahun dan seorang pedagang jus buah pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 pukul 09.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa :

Satpol pp sering datang kesini, biasanya mereka memberikan himbauan kepada kami untuk tidak berjualan disini karena katanya mengganggu pejalan kaki dan lain membuat jalan makin sempit. Saya sendiri sudah sering mendapat teguran, bahkan sudah pernah mendapatkan surat teguran. Tapi mau bagaimana lagi keluarga saya butuh makan kalau saya tidak berjualan disini mau dapat dari mana uang untuk biaya hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, satpol pp terbukti kerap melakukan Sosialisasi dan himbauan-himbauan akan peraturan-peraturan serta melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Dan tidak jarang dalam pelaksanaan penertiban tersebut pedagang dan satpol pp kerap Kali kucing-kucingan. Tidak jarang juga pedagang kaki lima mematuhi aturan tersebut namun pada akhirnya berulang kembali menjajakan barang dagangan mereka kembali. Hal ini terjadi dikarenakan begadang merupakan mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarganya.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka kesimpulan yang didapatkan oleh Peneliti untuk menjawab Implementasi Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Minggu Jakarta Selatan (Pergub 10/2015) adalah sebagai berikut: 1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan polisi pamong praja sudah berjalan dengan baik terbukti dengan dilakukannya patroli rutin dalam rangka sosialisasi akan peraturan yang ada dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada

Pedagang Kali Lima guna meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga ketertiban umum termasuk mentaati Pergub. Namun demikian Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu masih kekurangan personil yang bekerja dilapangan sehingga penanganan terhadap Pedagang Kali Lima kurang optimal; 2) Faktor yang mendukung penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu tersedianya payung hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dan adanya upaya dalam meningkatkan hubungan antara PKL dengan Satpol PP melalui komunikasi dengan cara yang humanis. Selanjutnya Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan tingkat dasar dan sekolah Rabu guna menciptakan sumber daya yang berkualitas; 3) Faktor yang menghambat penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu: a) Kurangnya Tingkat Kesadaran Pedagang Kaki Lima Akan Ketertiban; b) Belum optimalnya penerapan saksi terhadap pelanggaran yang ditemukan di Pasar Minggu dan masih adanya oknum petugas yang tidak menjadikan Stándar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melakukan tugas-tugas lapangan; c) Sarana dan Prasarana berupa kendaraan oprasional yang digunakan petugas Pol PP Pasar Minggu masih terbilang kurang memadai sehingga menjadi salah satu hal yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP.

## REFERENCE

### Buku

- Adrian Sutedi, SH, MH. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. 2010
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alisjahbana. "Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan". 2006. Jakarta: ITS Press. Hlm 147
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartono, Demartoto. 2008. *Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: GP. Press Group, 2013.
- N.M, Spelt, J.B.J.M. Ten Berge, Philipus.M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika*, 1993, Hlm 186
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya
- Rangkuti, Freddy. 2019 *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: PT. Gramedia
- Soetandoyo, Wignjosoebroto. "Hukum dalam Masyarakat". Bayumedia Jakarta. 2008. Hlm 91
- Sondang, P, Siagaan. "Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi". Gunung Agung. Jakarta. 1990. Hlm 56
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Utrecht,E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedelapan. Jakarta:Ichtiar 1957 Halaman 187

**Jurnal**

- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 302-314.
- Fitriyanti, N. (2022). Implementation Of Government Regulations In The Implementation of Child Protection In Rokan Hilir Regency Of Indonesia.
- Istikarini, Indah. 2018. *Implementasi Perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengaturan Dan Pembinaan PKL Dalam Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan PKL Di Kota Malang*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pratama, Fransisco Galih. 2015. *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (studi Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fransisca, Lidya Monalisa. 2015. *Peran Satpolpp dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. Universitas Mulawarman Samarinda.
- Raharjo, Paiman. 2018. *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Universitas Prof. Dr. Moestopo.
- Pratama, Jerli Ade. 2022. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Bakhri, Syaeful. 2021. *Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Vol.6 No.2/2021.
- Hartoyo, Hutagaol, Mashudi. 2014. *Strategi Penataan PKL Di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor*. Institusi Pertanian Bogor. Vol.6 No.2/2014.
- Liana, Devi. 2015. *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Dodi Indra Sukmaya. 2003. *Opini Masyarakat tentang Pedagang Kaki Lima*. Fakultas Ilmu Administrasi UPN Veteran Jawa Timur.
- Rachmawati, I. N. 2007. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara* *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- Yuza, A. F., Manaf, H. A., & Zainal, Z. (2023). Deforestation Policy Governance In Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1).
- Zainal, Z., Riauan, M. A. I., & Welasari, W. (2023). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Peningkatan PAD Kepenghuluan Darussalam Kabupaten Rokan Hilir. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 3(2), 159-168.
- Zainal, Z., & Putra, R. N. (2022). Implementation of Update Voter Data on Election of Governor and Vice Governor of Riau in Bengkalis Regency. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 8(2), 1-15.

**Sumber Internet**

- <http://articonohnya.blogspot.com/2013/apa-arti-konsep-penataan> diakses pada tanggal 19 Februari 2023, jam 19.07 WIB.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang\\_kaki\\_lima](http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima) di akses tanggal 18 Januari 2023 jam 15.00 WIB.
- Wijaya, Ilham. Tipe-tipe Usaha Masyarakat Kota. 2006. (www.kompas.com) diakses tanggal 18 Januari 2023 jam 19.45 Wib

[http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan\\_daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah) diakses tanggal 18 Januari 2023 jam 18.00 WIB.

[http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang\\_kaki\\_lima](http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima) diakses tanggal 23 Januari 2023 jam 20.00 wib

<https://eprints.umm.ac.id/35941/3/jiptumpp-gdl-aricahyawi> diakses tanggal 19 Februari 2023 jam 21.00 WIB.

<https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pemberdayaan-menurut-para-ahli> diakses tgl 20 Februari 2023 jam 08.00 WIB

[https://promkes.kemkes.go.id/Pemberdayaan Masyarakat Sarat Akan Makna](https://promkes.kemkes.go.id/Pemberdayaan_Masyarakat_Sarat_Akan_Makna), diakses tgl 20 Februari 2023 jam 12.00 WIB

[http://eprints.umm.ac.id/14/BABIIKajian Pustaka. KajianTeoritis, Implementasi](http://eprints.umm.ac.id/14/BABIIKajian_Pustaka_KajianTeoritis_Implementasi) diakses tanggal 21 Februari 2023 jam 07.30 WIB

[https://repository.ump.ac.id/BABIIsurokhim\\_Hukum](https://repository.ump.ac.id/BABIIsurokhim_Hukum) tanggal 21 Februari 2023 jam 10.00 WIB

[http://e-journal.uajy.ac.id/10321/3/2EA20013.Tinjauan Pustaka Bab II](http://e-journal.uajy.ac.id/10321/3/2EA20013.Tinjauan_Pustaka_Bab_II) diakses tanggal 15 Juli 2023 jam 09.00 WIB.

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi> diakses tanggal 15 Juli 2023 jam 21.20 WIB

<http://cahyoid-pasarminggu.blogspot.com/2011/12/visi-dan-misi.html> diakses tanggal 28 Juli 2023 jam 23.44 WIB